No. Alumni Universitas:	**Hady Saputa**	No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tgl.Lahir: Jakarta/29 Februar1992
(b) Nama Orang Tua: Burhanuddin dan Ha ati
(c) Fakultas: Hukum
(d) PK: HukumAdministrasi Negara (PK VIII)
(e) No BP: 1010112187
(f) Tanggal Lulus: 28 April 2014
(g) Predikat Lulus: **Sangat Memuaskan**
(h) IPK: 3,38
(i) Lama Studi: 3 tahun 8 bulan
(j) Alamat: Jl. Pila Tarok No. 91 Padang

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

(Hady Saputra, 1010112187, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 halaman, 2014)

(Pembimbing I : Syofiaerti, SH.,MHum, Pembimbing II: Hendria Fithrina, SH.,MH)

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp.5000.000,-/bulan. Sehingga berdasarkan pengertian dan objek pajak tersebut cukup banyak pemilik atau pengelola usaha restoran yang dapat dikenakan Pajak Restoran. Akan tetapi sejauh ini pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran masih belum efektif dikarena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pemilik atau pengelola restoran. Berdasarkan 1) bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Padang. 2) bagaimana kendala yang dihadapi dan solusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dikaitkan dengan fakta yang ada dilapangan dikaitkan dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan beberapa orang pemilik atau pengelola usaha restoran di Kota Padang dengan menggunakan teknik sampling secara acak. Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran sudah terealsasi tetapi belum efektif dalam pelaksanaan pemungutannya yang dikarenakan adanya kendala utama yaitu kuangnya sosialisasi dan pendataan yang dilakukan pemeirntah kepada pemilik atau pengelola restoran sehingga cukup banyak restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran dan belum menerapkan pemungutan pajak restoan. Namun pemerintah haruslah lebih efektif lagi dalam mensosialisasikan dan mendata kepada pemilik atau pengelola usaha restoran.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 April 2014.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.
Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	**Dr. Yuslim, SH., MH**	**Anton Rosari SH., MH**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Hj.Sri Arnetti, SH., MH**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	PetugasFakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	TandaTangan:

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

(Hady Saputra, 1010112187, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 halaman, 2014)

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp.5000.000,-/bulan. Sehingga berdasarkan pengertian dan objek pajak tersebut cukup banyak pemilik atau pengelola usaha restoran yang dapat dikenakan Pajak Restoran. Akan tetapi sejauh ini pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran masih belum efektif dikarena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pemilik atau pengelola restoran. Berdasarkan 1) bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Padang. 2) bagaimana kendala yang dihadapi dan solusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dikaitkan dengan fakta yang ada dilapangan dikaitkan dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan beberapa orang pemilik atau pengelola usaha restoran di Kota Padang dengan menggunakan teknik sampling secara acak. Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran sudah terealsasi tetapi belum efektif dalam pelaksanaan pemungutannya yang dikarenakan adanya kendala utama yaitu kuangnya sosialisasi dan pendataan yang dilakukan pemeirntah kepada pemilik atau pengelola restoran sehingga cukup banyak restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran dan belum menerapkan pemungutan pajak restoan. Namun pemerintah haruslah lebih efektif lagi dalam mensosialisasikan dan mendata kepada pemilik atau pengelola usaha restoran.